

Tradisi *Mangalua* sebagai Penghalang Warisan: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan)

Asnul Basri Harahap^{1*} , Arifuddin Muda Harahap² 

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Mangalua Tradition as a Barrier to Inheritance Rights: An Islamic Family Law Perspective (A Case Study in Sipaho Village, Halongonan District)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 27 April 2026	The <i>mangalua</i> tradition is a form of customary marriage conducted without completing all stages of the prevailing customary marriage process, generally due to the absence of parental consent or other obstacles to marriage. In Sipaho Village, Halongonan District, this practice frequently creates legal and social consequences regarding the implementation of inheritance rights. This study aims to examine how the <i>mangalua</i> tradition affects the implementation of inheritance distribution and to analyze the customary dispute resolution mechanisms that restore inheritance rights within the community. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders, village officials, individuals involved in <i>mangalua</i> , heirs, and local community members, and were complemented by a review of customary law, statutory regulations, and Islamic family law. The data were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings demonstrate that the <i>mangalua</i> tradition is regarded as a violation of customary norms unless it is resolved through customary reconciliation mechanisms. As a consequence, inheritance distribution is often postponed, restricted, or temporarily withheld as a customary and social sanction. Nevertheless, inheritance rights are not permanently extinguished because family deliberation, the fulfillment of customary obligations, and reconciliation through customary institutions may restore family relationships and enable inheritance distribution. This study concludes that the <i>mangalua</i> tradition does not eliminate inheritance rights but delays their implementation until customary disputes are resolved, thereby emphasizing the importance of strengthening customary dispute resolution while maintaining harmony with the principles of Islamic family law.
Accepted: 14 July 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords: <i>Mangalua</i> Tradition, Inheritance Rights, Customary Law, Islamic Family Law, Inheritance Dispute	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan hukum adat yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk hukum adat yang masih dipertahankan adalah hukum adat Batak, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan, perkawinan, hingga pewarisan.¹ Dalam masyarakat Batak, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai penyatuan dua kelompok keluarga yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan tata cara adat yang berlaku.² Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap tata cara perkawinan adat sering kali menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum adat.

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Batak adalah tradisi *mangalua*. Tradisi *mangalua* merupakan praktik membawa atau melarikan calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui seluruh tahapan adat sebagaimana mestinya. Tradisi ini umumnya dilakukan karena berbagai faktor, seperti tidak mendapat restu dari orang tua, tingginya tuntutan biaya adat, perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, atau adanya hambatan lain yang menyebabkan pasangan memilih jalan *mangalua*.³ Walaupun dalam beberapa kondisi *mangalua* masih memiliki mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat, praktik tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata tertib perkawinan adat dan dapat menimbulkan sanksi sosial maupun adat.⁴

Dalam masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, hubungan seseorang dengan keluarga besar memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam menentukan hak dan kedudukan sebagai ahli waris. Hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga dipengaruhi oleh pengakuan adat terhadap status perkawinan seseorang. Apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi ketentuan adat, maka dapat muncul persoalan mengenai pengakuan terhadap pasangan maupun keturunannya dalam struktur kekerabatan.⁵ Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hak seseorang dalam memperoleh warisan atau bahkan menjadi alasan penghalang untuk memperoleh hak waris menurut pandangan adat yang berlaku di suatu daerah.

Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, merupakan salah satu wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, tradisi *mangalua* masih ditemukan sebagai salah satu cara pasangan melangsungkan perkawinan. Namun, pelaksanaan tradisi tersebut sering menimbulkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, pengakuan adat, serta hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan pewarisan.⁶ Tidak jarang individu yang melakukan *mangalua* mengalami kesulitan memperoleh pengakuan penuh dari keluarga besar sehingga berdampak pada pembagian harta warisan ketika orang tua atau anggota keluarga meninggal dunia.

Permasalahan mengenai hubungan antara tradisi *mangalua* dan hak waris menjadi menarik untuk dikaji karena pada satu sisi masyarakat masih berusaha mempertahankan nilai-nilai adat sebagai identitas budaya, sedangkan bila ditinjau dari hukum keluarga Islam,

¹ Vergouwen, *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*.

² Wahyuni et al., "Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia."

³ Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*.

⁴ Afrizal, "Perkawinan Adat Mangalua pada Perspektif Hukum Islam di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi."

⁵ Afifah, Luthfy, dan Hadi, "Hukum Adat Kekerabatan dalam Kerangka Hukum Adat di Indonesia."

⁶ Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*.

tidak ditemukan hukum yang konkrit untuk membahas persoalan ini, karena pada dasarnya pembagian dan atau pelarangan pembagian waris tidak boleh terikat pada aturan norma budaya manapun, akan tetapi ketetapannya bersumber pada hukum keluarga Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi *mangalua* dari berbagai perspektif, seperti hukum perkawinan adat, hukum keluarga Islam, serta dampak sosialnya terhadap hubungan kekeluargaan. Hasil penelitian tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa *mangalua* dipandang sebagai bentuk perkawinan adat yang menimbulkan konsekuensi sosial berupa renggangnya hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan proses perdamaian adat untuk memulihkan keharmonisan keluarga. Di sisi lain, penelitian mengenai sistem pewarisan masyarakat Batak lebih banyak menjelaskan karakteristik sistem pewarisan patrilineal, kedudukan ahli waris, serta mekanisme pembagian warisan menurut hukum adat Batak. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum adat, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mengkaji secara spesifik hubungan antara pelaksanaan tradisi *mangalua* dengan implementasi hak waris dalam praktik hukum adat pada komunitas tertentu. Selain itu, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana sanksi adat akibat *mangalua* memengaruhi pelaksanaan pembagian warisan serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat berperan dalam memulihkan hak waris pelaku *mangalua*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *mangalua* di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, menganalisis pengaruh tradisi *mangalua* terhadap pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat yang berlaku, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa adat yang ditempuh untuk memulihkan hubungan kekeluargaan dan memungkinkan terlaksananya pembagian warisan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum adat, khususnya mengenai keterkaitan antara sistem perkawinan adat, pelaksanaan hak waris, dan mekanisme penyelesaian sengketa adat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris yang berakar pada pelaksanaan tradisi *mangalua*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang dikaji berdasarkan praktik dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai kewarisan dalam hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana tradisi *mangalua* diterapkan dalam masyarakat adat serta implikasinya terhadap pelaksanaan hak waris di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan.

Subjek penelitian terdiri atas pelaku *mangalua*, tokoh adat, tokoh agama, aparaturnya pemerintahan desa, ahli waris, serta masyarakat yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi *mangalua*. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam, adapun jumlah informannya sebanyak empat orang.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya masih mempraktikkan tradisi *mangalua* dan

⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

menerapkan hukum adat dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan tradisi *mangalua*, faktor-faktor yang menyebabkan tradisi tersebut menjadi penghambat pemberian hak waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang berkembang dalam masyarakat adat dan ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, pelaku *mangalua*, ahli waris, serta masyarakat Desa Sipaho, dan didukung melalui observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Sipaho yang diperoleh melalui dokumentasi dan keterangan tokoh adat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum adat, hukum kewarisan, serta hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi objek penelitian.⁸

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai praktik *mangalua*, konsekuensi adat yang ditimbulkan, serta pengaruhnya terhadap pembagian warisan. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan praktik adat yang berlangsung dalam masyarakat, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan pola hubungan antara pelaksanaan tradisi *mangalua* dengan pemberian hak waris.⁹ Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam untuk menilai sejauh mana praktik hukum adat yang berlaku di Desa Sipaho sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Praktik Tradisi *Mangalua* dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Adat Batak Mandailing

Tradisi *mangalua* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat Batak, termasuk pada masyarakat Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan. Secara umum, *mangalua* dipahami sebagai tindakan membawa calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui seluruh tahapan adat yang lazim dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga. Dalam praktiknya, *mangalua* tidak selalu dimaknai sebagai kawin lari dalam arti negatif, melainkan sebagai alternatif yang ditempuh pasangan ketika

⁸ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

proses perkawinan mengalami hambatan, baik karena tidak memperoleh persetujuan orang tua, belum tercapainya kesepakatan mengenai *sinamot*, keterbatasan ekonomi, maupun faktor-faktor sosial lainnya.¹⁰

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak Mandailing, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum adat yang melibatkan dua kelompok keluarga besar.¹¹ Oleh karena itu, setiap tahapan perkawinan memiliki makna sosial dan hukum yang bertujuan membangun keseimbangan hubungan antarkerabat serta menjaga kehormatan keluarga. Pelaksanaan perkawinan di luar mekanisme adat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme adat.

Meskipun demikian, keberadaan tradisi *mangalua* menunjukkan adanya dinamika antara norma adat dengan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, masyarakat masih mempertahankan tata cara perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya. Di sisi lain, perkembangan kondisi sosial menyebabkan sebagian pasangan memilih *mangalua* sebagai jalan keluar atas berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses perkawinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *mangalua* tidak hanya merupakan persoalan budaya, tetapi juga mencerminkan perubahan pola hubungan sosial dalam masyarakat.¹²

Dalam praktiknya, pasangan yang melakukan *mangalua* tidak serta-merta diterima kembali oleh keluarga. Setelah perkawinan berlangsung, kedua belah pihak pada umumnya diwajibkan mengikuti proses penyelesaian adat melalui musyawarah keluarga dan lembaga adat. Proses tersebut bertujuan memulihkan hubungan kekeluargaan, menyelesaikan kewajiban adat yang belum dipenuhi, serta mengembalikan keseimbangan hubungan antara kedua keluarga.¹³ Dengan demikian, penyelesaian adat memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum adat, pelaksanaan *mangalua* tidak sekadar dipandang sebagai persoalan perkawinan, melainkan sebagai perbuatan yang berimplikasi terhadap kedudukan sosial seseorang dalam keluarga. Selama penyelesaian adat belum dilaksanakan, pelaku *mangalua* sering kali memperoleh sanksi sosial berupa penolakan dari keluarga maupun pembatasan terhadap hak-hak adat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur tata cara perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) untuk menjaga kehormatan keluarga (*family honour*) dan keberlangsungan sistem kekerabatan dalam masyarakat Batak Mandailing.¹⁴

Dengan demikian, tradisi *mangalua* dalam masyarakat Desa Sipaho tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk perkawinan di luar prosedur adat, melainkan sebagai suatu fenomena sosial-hukum yang memengaruhi hubungan kekeluargaan dan pelaksanaan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi *mangalua* tidak cukup dilakukan dari aspek adat semata, tetapi juga perlu dianalisis dalam kaitannya dengan sistem hukum

¹⁰ Dani, Hafsah, dan Tanjung, "Kebolehan Wali Semarga dan Urgensi Pendidikan Islam dalam Perkawinan Mangalua di Masyarakat Pakpak Perspektif Maqashid Syari'ah."

¹¹ Angkat dan Rosmalinda, "Pengaruh Hukum Adat Toba atas Status Perkawinan Suku Batak Toba."

¹² Pasaribu, *Mangalua*.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zandri, Helmalina Zweta, dan Indri Kustantinah, "Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba"; Cotterrell, *Jurisprudence and Socio-Legal Studies: Intersecting Fields*.

keluarga Islam, khususnya mengenai akibat hukumnya terhadap pelaksanaan hak waris.

3.2 Kedudukan Hak Waris Pelaku *Mangalua* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Hak waris dalam hukum Islam merupakan hak keperdataan yang timbul secara otomatis setelah meninggalnya pewaris dan terpenuhinya sebab-sebab kewarisan sebagaimana ditentukan oleh syariat.¹⁵ Ketentuan mengenai kewarisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, yang menetapkan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian masing-masing. Para ulama fikih juga bersepakat bahwa seseorang memperoleh hak waris karena adanya hubungan nasab (*qarabah*), hubungan perkawinan yang sah, dan *wala'*, sedangkan penghalang kewarisan (*mawāni' al-irts*) dibatasi pada keadaan-keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan *mangalua* tidak termasuk sebagai salah satu penghalang kewarisan. Seseorang yang melakukan *mangalua* tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama hubungan nasab atau hubungan perkawinannya memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat sebab-sebab yang menghapus hak waris, seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, maupun sebab-sebab lain yang diakui dalam fikih kewarisan. Dengan demikian, hak waris pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan ketentuan syariat dan tidak bergantung pada diterima atau tidaknya seseorang dalam lingkungan adat.¹⁷

Namun demikian, hasil kajian terhadap praktik hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sipaho masih memandang hubungan kekeluargaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap norma adat. Pelanggaran terhadap tata cara perkawinan adat melalui *mangalua* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan berbagai hak adat, termasuk pembagian warisan. Dalam konteks ini, adat tidak secara langsung menghapus status seseorang sebagai ahli waris, tetapi memengaruhi mekanisme dan waktu pelaksanaan hak tersebut.¹⁸

Perbedaan cara pandang antara hukum Islam dan hukum adat tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat. Hukum Islam berorientasi pada perlindungan hak-hak keperdataan berdasarkan ketentuan syariat, sedangkan hukum adat lebih menekankan keseimbangan hubungan sosial, kehormatan keluarga, dan kepatuhan terhadap norma yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, penyelesaian konflik akibat *mangalua* tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum kewarisan, tetapi juga melibatkan aspek sosiologis yang berkembang dalam komunitas adat.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan adat (*'urf*) pada prinsipnya dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai *'urf shahih*, yaitu berlaku secara umum, telah hidup dalam masyarakat, tidak

¹⁵ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia."

¹⁶ Nugroho, Arif R., dan Suyono, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*.

¹⁷ Frisandia dan Ardila, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekeberatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia."

¹⁸ Dani, Hafsa, dan Tanjung, "Kebolehan Wali Semarga dan Urgensi Pendidikan Islam dalam Perkawinan Mangalua di Masyarakat Pakpak Perspektif Maqashid Syari'ah."

¹⁹ Sakti dan Dasopang, "Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata di Indonesia."

bertentangan dengan kesepakatan para pihak, dan tidak bertentangan dengan nash syariat.²⁰ Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat termasuk ke dalam *'urf fasid* sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan sanksi adat berakibat pada penghapusan hak waris seseorang secara permanen, maka praktik tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya hak waris bagi pelaku *mangalua*, melainkan pada bagaimana hukum adat memengaruhi pelaksanaan hak tersebut dalam praktik masyarakat. Perbedaan antara ketentuan normatif hukum Islam dengan praktik hukum adat inilah yang kemudian menjadi fokus analisis pada bagian selanjutnya melalui temuan empiris hasil wawancara di Desa Sipaho. Dengan demikian, pembahasan berikutnya akan menguraikan bagaimana masyarakat memaknai *mangalua* sebagai penghambat pelaksanaan hak waris serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam.

3.3 Tradisi Mangalua sebagai Penghalang Pelaksanaan Hak Waris di Desa Sipaho

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, diperoleh fakta bahwa tradisi *mangalua* masih dikenal dan dalam kondisi tertentu masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara melangsungkan perkawinan ketika pasangan tidak memperoleh persetujuan dari keluarga atau menghadapi kendala dalam memenuhi tahapan adat perkawinan. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sipaho memandang bahwa pelaksanaan *mangalua* merupakan pelanggaran terhadap tata cara perkawinan adat yang ideal sehingga menimbulkan konsekuensi sosial maupun kekeluargaan, termasuk dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sipaho, Bapak Asdad Lubis, diketahui bahwa tradisi *mangalua* telah lama dikenal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat di Desa Sipaho. Meskipun demikian, praktik tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat karena dilakukan tanpa memenuhi prosedur perkawinan adat yang berlaku. Konsekuensi utama yang muncul adalah penolakan dari keluarga, yang kemudian berdampak pada tertundanya atau terhambatnya pelaksanaan pembagian warisan. Menurut beliau, pelaku *mangalua* sering kali tidak lagi dipandang sebagai bagian dari keluarga sehingga hak-hak kekeluargaannya, termasuk hak atas warisan, menjadi dipersoalkan.²¹

Pandangan tersebut diperkuat oleh tokoh adat Desa Sipaho, Bapak Baginda Harahap. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa *mangalua* umumnya dilakukan oleh pasangan yang tidak memperoleh persetujuan orang tua. Dalam perspektif hukum adat, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi sosial berupa pengucilan, pemutusan hubungan kekeluargaan, bahkan tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan keluarga. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku *mangalua*, tetapi dalam praktiknya juga dapat memengaruhi kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat.²²

Temuan yang sama juga diperoleh dari wawancara dengan orang tua pelaku *mangalua*,

²⁰ Syamsoni, "Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam."

²¹ Wawancara dengan Kepala Desa Sipaho, Bapak Asdad Lubis, Di Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, 2 Juli 2026.

²² Wawancara dengan Baginda Harahap, Tokoh Masyarakat Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, 4 Juli 2026.

yaitu Bapak N. Sibarani dan Bapak R. Rangkuti (nama disamarkan). Keduanya menyatakan bahwa *mangalua* dipandang sebagai perbuatan yang mencederai kehormatan keluarga sehingga menimbulkan rasa malu dan kekecewaan yang mendalam. Penolakan terhadap pelaku tidak hanya didasarkan pada ketentuan adat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang mendorong keluarga untuk memutus hubungan kekeluargaan serta menunda, bahkan menolak, pelaksanaan pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, penolakan tersebut juga meluas kepada keturunan pelaku *mangalua* yang tidak lagi dipandang sebagai bagian dari keluarga besar.²³

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah desa, tokoh adat, dan keluarga pelaku *mangalua*. Seluruh informan menegaskan bahwa penghambatan pelaksanaan hak waris bukan disebabkan oleh putusannya hubungan nasab, melainkan merupakan konsekuensi dari sanksi sosial dan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku *mangalua*. Dengan demikian, hambatan terhadap pembagian warisan lebih merupakan implementasi norma adat yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan kewibawaan hukum adat daripada penghapusan hak waris secara permanen. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui musyawarah keluarga dan rekonsiliasi adat menjadi mekanisme penting untuk memulihkan hubungan kekeluargaan sehingga pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan kembali.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Sipaho, pelaksanaan hak waris tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan darah (nasab), tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan sosial dalam sistem kekerabatan adat. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara hukum adat dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum Islam, hak kewarisan pada prinsipnya lahir karena adanya hubungan nasab, perkawinan, atau sebab-sebab kewarisan lainnya, sehingga pelanggaran terhadap tata cara perkawinan tidak secara otomatis menghapus kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam praktik hukum adat Desa Sipaho, pelaksanaan hak waris dapat ditunda hingga pelaku menyelesaikan sanksi adat dan memperoleh kembali pengakuan dari keluarga melalui mekanisme rekonsiliasi adat.

3.4 Analisis Tradisi Mangalua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara praktik hukum adat yang berkembang di Desa Sipaho dengan ketentuan hukum keluarga Islam mengenai kewarisan. Dalam praktik masyarakat adat, pelaksanaan *mangalua* dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat sehingga dapat mengakibatkan penundaan bahkan penolakan terhadap pemberian warisan. Sebaliknya, hukum Islam tidak mengenal *mangalua* sebagai salah satu sebab gugurnya hak waris.²⁴

Ketentuan mengenai penghalang kewarisan (*mawāni' al-irts*) telah diatur secara tegas dalam hukum Islam. Selain disebutkan dalam literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 173 menegaskan bahwa seseorang hanya terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, atau fitnah yang menyebabkan pewaris diancam pidana lima tahun atau lebih. Para ulama fikih juga

²³ Wawancara dengan N. Sibarani, Orang Tua Pelaku Mangalu, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, 5 Juli 2026; Wawancara dengan R. Rangkuti, Orang Tua Pelaku Mangalu, Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan, 5 Juli 2026.

²⁴ Dani, Hafsa, dan Tanjung, "Kebolehan Wali Semarga dan Urgensi Pendidikan Islam dalam Perkawinan Mangalua di Masyarakat Pakpak Perspektif Maqashid Syari'ah."

menambahkan perbedaan agama dan status perbudakan sebagai penghalang kewarisan. Dengan demikian, pelaksanaan *mangalua* tidak termasuk dalam kategori *ma'wāni' al-irts* menurut hukum Islam.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 yang secara limitatif menetapkan sebab-sebab kewarisan dan bagian masing-masing ahli waris.²⁶ Tidak terdapat satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan hak waris karena melangsungkan perkawinan melalui *mangalua*. Oleh karena itu, selama hubungan nasab tetap ada dan tidak terdapat penghalang kewarisan yang ditentukan syariat, pelaku *mangalua* tetap berkedudukan sebagai ahli waris.

Apabila dianalisis menggunakan teori *'urf*, tradisi *mangalua* perlu diuji berdasarkan syarat-syarat diterimanya suatu kebiasaan sebagai dasar hukum. Abdul Aziz al-Khayyat menjelaskan bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan dasar hukum apabila berlaku secara umum, telah lama hidup dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak, serta tidak bertentangan dengan nash syariat.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, tradisi *mangalua* memang telah hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Sipaho. Akan tetapi, konsekuensi adat berupa penghapusan atau penolakan hak waris bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, konsekuensi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, melainkan lebih mendekati *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian adat melalui musyawarah keluarga, permintaan maaf, dan perdamaian adat justru sejalan dengan prinsip *islah* dalam hukum Islam. Penyelesaian tersebut mencerminkan nilai-nilai musyawarah (*syura*), perdamaian, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan yang dianjurkan dalam Islam.²⁸ Dengan demikian, yang perlu dipertahankan bukanlah sanksi yang menghilangkan hak waris, melainkan mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan memulihkan hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *mangalua* tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak waris seseorang menurut hukum keluarga Islam. Akan tetapi, dalam praktik masyarakat Desa Sipaho, tradisi tersebut masih menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembagian warisan karena kuatnya pengaruh norma adat dan pertimbangan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam perlu diwujudkan melalui penguatan mekanisme musyawarah adat yang tetap menghormati hak-hak ahli waris sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, nilai-nilai adat tetap dapat dipelihara tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum kewarisan Islam.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mangalua* di Desa Sipaho masih dipraktikkan sebagai alternatif perkawinan ketika pasangan menghadapi hambatan dalam memenuhi ketentuan adat. Dalam praktiknya, *mangalua* menimbulkan konsekuensi berupa penolakan

²⁵ Fiqri dan Muhtadin, "Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185: Inovasi Hukum yang Bertentangan dengan Prinsip Hijab dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS)."

²⁶ Amir et al., "Analisis Yuridis Hak Keberadaan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010."

²⁷ Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh."

²⁸ Firdausi, "Relasi Budaya Hukum Islam dan Hukum Adat di Pantura: Studi atas Penyelesaian Sengketa di Masyarakat."

keluarga dan sanksi adat yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan pembagian warisan. Namun, berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, *mangalua* bukan merupakan *mawāni' al-irts* (penghalang kewarisan), sehingga tidak menghapus hak seseorang sebagai ahli waris selama tidak terdapat sebab-sebab penghalang waris yang telah ditentukan oleh syariat.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara praktik hukum adat dan hukum keluarga Islam. Hukum adat memengaruhi pelaksanaan pembagian warisan melalui mekanisme penyelesaian adat, sedangkan hukum Islam tetap menjamin hak waris berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai harmonisasi penyelesaian sengketa kewarisan dalam masyarakat adat.

Penelitian ini terbatas pada masyarakat Desa Sipaho sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada komunitas adat lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada masyarakat adat lain serta mengkaji implementasi penyelesaian sengketa kewarisan melalui praktik peradilan agar diperoleh model harmonisasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to all parties who contributed to the completion of this research, particularly the customary leaders, village officials, community leaders, and residents of Sipaho Village, Halongonan District, who generously shared their time, experiences, and valuable information during the data collection process.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Author Contributions

Asnul Basri Harahap: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Methodology, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.

Arifuddin Muda Harahap: Conceptualization, Investigation, Methodology, Supervision, Validation, Writing – Review & Editing.

Declaration of the Use of AI

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used solely to improve the grammar, language, readability, and organization of the manuscript. All research design, data collection, data analysis, interpretation of findings, and conclusions were conducted independently by the authors. The authors have carefully reviewed and verified the final content and accept full responsibility for the accuracy and integrity of this manuscript.

Referensi

Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gorontalo: CV. Syakir Media Press, 2021.
Afifah, Fatma, Riza Multazam Luthfy, dan Fikri Hadi. "Hukum Adat Kekerabatan dalam Kerangka Hukum Adat di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 5, no. 1 (2026): 136–156.

- <https://doi.org/10.38156/wplr.v5i1.374>.
- Afrizal, Hefni. "Perkawinan Adat Mangalua pada Perspektif Hukum Islam di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi." Undergraduate thesis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024.
- Amir, Suzan Zavana, Sukring, Safril Sofwan Sanib, Idaman, Zahrowati, dan Rahman Hasima. "Analisis Yuridis Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Halu Oleo Legal Research* 8, no. 1 (2026): 188–207. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/2051>.
- Angkat, Michael Gabriel Halomoan, dan Rosmalinda. "Pengaruh Hukum Adat Toba atas Status Perkawinan Suku Batak Toba." *Journal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 299–312. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2668>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–81. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139839082>.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>.
- Cotterrell, Roger. *Jurisprudence and Socio-Legal Studies: Intersecting Fields*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003861744>.
- Dani, Muhammad Hisyamsyah, Hafsa, dan Dhiauddin Tanjung. "Kebolehan Wali Semarga dan Urgensi Pendidikan Islam dalam Perkawinan Mangalua di Masyarakat Pakpak Perspektif Maqashid Syari'ah." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 715–731. <https://doi.org/10.30868/im.v7i02.7173>.
- Fiqri, Muhammad Haula, dan Sabilul Muhtadin. "Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185: Inovasi Hukum yang Bertentangan dengan Prinsip Hijab dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 111–127. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>.
- Firdausi, Mir'atul. "Relasi Budaya Hukum Islam dan Hukum Adat di Pantura: Studi atas Penyelesaian Sengketa di Masyarakat." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 16–33. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v6i1.841>.
- Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–246. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1002>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Akhmad Arif R., dan Hadi Suyono. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Bantul: Jejak Pustaka, 2023.
- Pasaribu, Idris. *Mangalua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sakti, Indra, dan Nursania Dasopang. "Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata di Indonesia." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 244–252. <https://doi.org/10.65310/jzr4gw34>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik:

UNIGRES Press, 2023.

- Syamsoni, Ujang Ruhyat. “‘Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam.” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 25–36. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872>.
- Vergouwen, Jacob Cornelis. *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*. Edited by J. Keuning. Translated by Jeune Scott-Kemball. Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2013. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-1035-6>.
- Wahyuni, Hasna Zahra, Rafli Ramdan, Husnaini Amiroh, dan Humaeroh Humaeroh. “Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 4, no. 1 (2026): 67–79. <https://doi.org/10.62951/jbh.v4i1.162>.
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–196. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Zandri, Helmalina Zweta, dan Indri Kustantinah. “Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1556–1564. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1324>.